



ANALISIS KEBUTUHAN AUDIT PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Syafril Nasution

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe, Aceh
muhammadsyafrilnst@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 6 November 2021

Disetujui : 10 November 2021

Dipublikasikan : 29 Desember 2021

ABSTRAK

Kata Kunci:
Bank syariah,
Dewan
Pengawas
Syariah
(DPS), Audit
syariah,
Prinsip
syariah

Perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang signifikan karena kemajuan ekonomi islam yang pesat. Nasabah akan semakin banyak menggunakan transaksi keuangan dengan bank syariah. Bank syariah pada dasarnya menawarkan bisnis produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh sebab itu, perlu pengawasan pada perbankan syariah untuk menjalankan transaksi pembiayaan agar tetap berpegang teguh terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga yang secara ketat akan mengawasi dan memastikan bahwa bank akan beroperasi dibawah aturan syariah sehingga nasabah memiliki keyakinan terhadap bank syariah. DPS bertugas untuk memberikan laporan internal bersama dengan auditor eksternal setiap tahunnya. Audit laporan keuangan yang paling krusial untuk meyakinkan informasi yang diberikan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal independen yang berkualifikasi dalam mengelola akuntansi. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan apakah relevan bahwa auditor konvensional memeriksa dan menghasilkan laporan pemeriksaan untuk Bank Syariah meskipun profesional dan kompetensi. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan peran lembaga keuangan syariah terkait dengan analisis kebutuhan audit syariah. Bertujuan untuk menjaga koridor prinsip syariah dalam penerapan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

ABSTRACT

Keywords:
Islamic bank,
Sharia
Supervisory
Board (DPS),
Sharia audit,
Sharia
principles.

Islamic banking is currently experiencing significant development due to the rapid progress of the Islamic economy. Customers will increasingly use financial transactions with Islamic banks. Islamic banks basically offer business financial products in accordance with Islamic sharia principles. Therefore, it is necessary to supervise Islamic banking to carry out financing transactions in order to stick to sharia principles. Sharia Supervisory Board (DPS) as an institution that will strictly supervise and ensure that banks will operate under sharia rules so that customers have confidence in sharia banks. DPS is tasked with providing an internal report together with the external auditor every year. The audit of financial statements is the most crucial to ensure that the information provided will be used in decision making. The audit is carried out by an independent external auditor who is qualified in managing accounting. This may raise the question of whether it is relevant that conventional auditors examine and produce audit reports for Islamic banks despite being professional and competent. Therefore, this paper will describe the role of Islamic financial institutions related to the analysis of sharia audit needs. Aims to maintain the corridor of sharia principles in the application of financing to Islamic banking in Indonesia.

PENDAHULUAN

Sistem pembayaran saat ini mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Pengaruh teknologi menjadikan sistem pembayaran semakin tepat, cepat dan akurat. Sistem perbankan salah satunya yang mengalami perkembangan, terutama pada penerapan teknologi elektronik. Penerapan teknologi dapat memberikan solusi pada sistem transaksi seperti, transfer, kredit dan lainnya yang disediakan untuk para konsumen. Memudahkan urusan sehingga efektif dan efisien. Hal ini tentunya akan berdampak pada banyaknya konsumen yang menggunakan jasa pelayanan perbankan (Nasution, 2021).

Salah satu perbankan yang mengalami perkembangan saat ini ialah perbankan Syariah. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi islam yang begitu pesat. Bank Syariah yang pertama kali didirikan adalah bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Kemudian sampai saat ini terus mengalami perkembangan hingga diterima secara global. Menjadikan perbankan syariah menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) pada sistem transaksinya. Selain itu juga sebagai *profit source* yaitu sumber keuntungan bagi pasar konvensional (Fauzi & Supandi, 2019).

Perkembangan secara global produk keuangan yang berbasis syariah Islam saat ini dibuktikan dengan sudah berdirinya lembaga-lembaga yang mendukung keuangan Islam. Misalnya seperti, *Interational Islamic Financial Market (IIFM)*, *Islamic Research and Traininf Institute (IRTI)*, *International Financial Service Board (IFSB)*, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI)*. Tidak hanya negara Timur Tengah atau Asia Tenggara saja, sistem keuangan yang berbasis syariah islam juga diaplikasikan berbagai negara lain termasuk negara Asia, Eropa maupun Amerika Serikat (Fauzi & Supandi, 2019).

Bank syariah ialah bank yang pada dasarnya menawarkan bisnis produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh sebab itu, perlu pengawasan pada perbankan syariah untuk menjalankan transaksi pembiayaan agar tetap sejalan pada koridor prinsip syariah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki otoritas untuk mengawasi perbankan syariah. Namun, secara khusus Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan melakukan pengawasan dan audit terhadap bank syariah. DPS akan memberikan pengawasan dan masukan terhadap sistem operasi bank syariah dengan memastikan prinsip syariah benar-benar diterapkan sehingga nasabah akan memiliki keyakinan terhadap bank syariah (Suazhari, 2017). Evaluasi terhadap kebutuhan audit syariah sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya menyempurnakan mekanisme kepatuhan syariah yang sudah ada.

Adanya audit syariah sangat diperlukan guna menjaga kepatuhan syariah. Hal ini karena berbagai tantangan dan kendala baik secara praktis maupun teoritis masih ditemukan dalam pelaksanaan ekonomi islam. Misalnya, secara teoritis belum terumusnya berbagai konsep ekonomi islam secara utuh. Jumlah institusi dan kelembagaan yang belum memadai secara luas dalam mendukung ekonomi islam sebagai tantangan secara praktis. Selain itu, aspek internal dari umat islam itu sendiri dalam menerapkan ekonomi islam yang belum maksimal. Konsep-konsep ekonomi konvensional yang masih banyak diterapkan pada praktik-praktik kebiasaan kehidupan ekonomi juga menjadi faktor aspek eksternal (Fauzi & Supandi, 2019).

Risiko yang paling krusial pada sistem perbankan syariah ialah pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah tidak terpenuhinya kewajiban nasabah seperti pembayaran

pinjaman yang tidak sesuai dalam waktu yang telah disepakati maupun ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan akad. Selain itu, ada risiko kepatuhan yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya kewajiban yang dilakukan perbankan. Seperti bank tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan. Sisi risiko pembiayaan perbankan syariah biasanya ketika perhitungan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yaitu tingkat masalah pembiayaan yang diakibatkan oleh masalah-masalah tertentu. Apabila diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam perbankan tidak perlu menganalisis lebih lanjut, hanya perlu melakukan penggantian kerugian nasabah. Jika risiko pembiayaan dari faktor internal seperti kesalahan manajemen bank, maka hal itu berkaitan dengan lemahnya pengawasan meskipun telah dilakukan pengawasan secara seksama (Fatturahman Djamil, 2012)

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan peran lembaga keuangan syariah terkait dengan analisis kebutuhan audit syariah. Bertujuan untuk menjaga koridor prinsip syariah dalam penerapan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORI

1. Landasan Ayat Al-Qur'an sebagai Pedoman Pelaksanaan Audit Syariah
Pelaksanaan Audit Syariah berlandaskan pada QS. Al Hujurat [49]: 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيبُوْا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَنُصِِحُوْا عَلَيْهِمْ تَدْمِيْنَ ۙ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.”

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa pemeriksaan secara detail dan teliti penting untuk dilakukan agar sebuah informasi yang didapatkan tidak menimbulkan masalah atau bencana. Ruang lingkup dalam audit syariah berupa informasi dan laporan keuangan. Kedua hal itu dapat menjadi sumber problematika ekonomi jika tidak dioperasikan dengan baik. Audit syariah bertujuan untuk memastikan seluruh operasional bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan tidak melanggar kepatuhan syariah (Nasution, 2021).

2. Audit Perbankan

Perbankan perlu untuk melakukan pengawasan dan memastikan operasional sistem yang ada untuk tetap terlaksana sebagaimana ketentuan yang berlaku (auditing). Selain itu juga meminimalisirkan risiko yang sudah terjadi maupun belum terjadi sebagai bentuk preventif. Auditing terhadap perbankan merupakan kebutuhan guna untuk menciptakan suatu bisnis yang sehat dari semua pihak. Efisiensi usaha perbankan akan beriringan dengan auditing yang ada sehingga akan mampu secara sehat untuk berkompetitif dalam pasar sehingga pada hakikatnya akan memberikan manfaat terhadap masyarakat dan pemerintah. Audit internal bank dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 1995 dalam SK. Direksi Bank Indonesia No.27/163/KEP/DIR dan SE. BI. No.27/8/UPPB tentang “Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank”. Peraturan diterbitkan untuk mencegah terjadinya kerugian pada perbankan, seperti masalah pembiayaan (Nasution, 2021).

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) bertujuan untuk menjadikan audit internal bank dapat terlaksana secara efektif, pemahaman yang sama mengenai misi, independensi, wewenang dalam ruang lingkup audit internal. Adanya SPFAIB tersebut diharapkan mekanisme pengawasan terhadap operasional bank dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPFAIB sebagai standar minimal yang wajib untuk diikuti seluruh bank umum di Indonesia.

Audit syariah pada bisnis keuangan syariah dapat diartikan sebagai bentuk akumulasi dan evaluasi bukti-bukti bahan yang akan dilaporkan. Evaluasi tersebut akan mengaudit tingkat kesesuaian antara kepatuhan syariah dan informasi yang diberikan. Perlu untuk diperhatikan bahwa dinamis dan progresif sangat penting dalam audit syariah. Hal ini disebabkan masih banyak ditemukannya lembaga keuangan syariah yang menggunakan audit bank konvensional karena tidak tersedianya kerangka audit syariah. Audit syariah dan audit konvensional sudah berbeda baik pada sistem kerjanya maupun tujuannya (Peni Nugraheni, 2012).

Secara umum tahapan audit syariah ada 3 diantaranya: (1) Tahap perencanaan (2) Tahap pemeriksaan (3) Tahap pelaporan. Tahap perencanaan perlu dasar pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah sebagai penyesuaian teknik atau prosedur, ruang lingkup, dan sumber daya dalam mengembangkan program audit. Tahap kedua yaitu tahap pemeriksaan, sampel yang diambil dengan teknik yang tepat dan pemeriksaan yang lebih rinci akan menghasilkan bukti-bukti audit yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Tahap terakhir yaitu laporan, audit syariah menunjukkan perannya dalam laporan yang dapat meyakinkan bahwa tingkat kesesuaian terlaksananya kepatuhan syariah keuangan islam (Abdul Rahman, 2008) dalam (Peni Nugraheni, 2012).

Seseorang yang melakukan audit syariah adalah Auditor syariah. Auditor syariah harus bersikap independen, tujuannya untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kebiasaan dalam penilaian sehingga audit dapat berjalan dengan sehat. Sikap intensif juga diperlukan untuk bertahan dalam upaya manajemen yang bisa mempengaruhi agar tidak melaporkan temuan yang ada di lembaga keuangan islam. Hal ini berarti auditor harus independen dan melaporkan semua temuan seperti pelanggaran atau kesalahan kelola pada organisasi supaya tercapainya tujuan kemaslahatan umat (Kasim et al., 2009).

3. Pengawasan Bank Syariah

Pengawasan Bank Syariah berfungsi untuk menjadikan sistem yang sehat pada perbankan syariah. Sistem operasional diberlakukan secara *prudent*, ketentuan perbankan dapat terpenuhi, terlindunginya kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan dan konsistennya prinsip syariah yang dijalankan. Pengawasan perbankan syariah dibagi menjadi 2 struktur diantaranya :

a. Sistem Pengawasan Internal

Sistem Pengawasan Internal ini terdiri dari Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Audit, Direktur Kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah (DPS), SKAI-Internal Syariah Review, dan Dewan Audit. Sistem pengawasan ini akan bersifat kontrol terhadap kepentingan manajemen, lebih mengatur ke dalam/ operasional internalnya.

b. Sistem Pengawasan Eksternal

Sistem Pengawasan Eksternal beranggotakan Akuntan Publik, Bank Indonesia, Stake Holder dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Jika sistem pengawasan internal diperuntukkan manajemen perbankan, maka untuk sistem pengawasan eksternal ditujukan untuk nasabah dan publik.

Bank Indonesia (BI) akan bertanggung jawab terhadap aspek keuangan, sedangkan

Dewan Syariah Nasional (DSN) akan bertanggung jawab terhadap prinsip syariah yang dijalankan. DSN mempunyai Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagai badan yang menjalankan kewenangan DSN. Dewan Syariah Nasional akan mengatur dan menetapkan persyaratan menjadi Dewan Pengawas Syariah (Aprillianto et al., 2017).

DPS merupakan salah satu badan pengawas syariah yang mempunyai tugas untuk mengawasi sistem operasional dan kegiatan perbankan syariah untuk tetap menjalankan kepatuhan dan konsisten terhadap prinsip syariah. Produk pembiayaan syariah dan operasional bank akan diawasi oleh DPS yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN mengacu pada prinsip syariah untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan keuangan syariah pada bisnis keuangan syariah. Bisnis keuangan syariah baik non bank (IKNB) maupun bank (IKBS) membutuhkan DPS sebagai bentuk akomodasi dari prinsip syariah yang wajib memiliki badan pengawas. Aturan-aturan syariah akan otomatis akan terikat pada bisnis industri keuangan baik bank maupun non-bank yang sudah diberlakukan yang disebut kepatuhan syariah (Dewi et al., 2018).

Perbankan syariah dalam pelayanannya kepada nasabah seharusnya tidak melanggar prinsip syariah. Tujuannya tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan seperti bank konvensional, namun juga menerapkan bisnis keuangan islam yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, bank syariah akan mengaplikasikan kontrak syariah yang berlaku. Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah yang sangat penting yaitu kesesuaian dengan kontrak syariah. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan kepatuhan syariah pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI mengenai struktur kepengurusan DSN-MUI Nomor 98/MUI/III/2001 sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan secara berkala pada terhadap bisnis keuangan syariah
- b. Melaporkan sekurang-kurangnya dua kali kepada DSN dalam setahun mengenai perkembangan operasional dan produk
- c. Melakukan perumusan terhadap masalah-masalah yang ditemukan kemudian akan dibahas oleh Dewan Syariah Nasional

DPS secara umum akan melaporkan dua hal yaitu tentang kepatuhan syariah yang dijalankan bank syariah dan laporan keuangan pada semua transaksi. Pada dasarnya DPS mempunyai fungsi *ex ante audit*, *audit expost*, dan perhitungan pembayaran zakat. Transaksi yang terjadi pada bank, DPS akan melakukan pengawasan, mengontrol dan memantau adalah fungsi dari *ex ante audit*. Selain itu, fungsi lainnya yaitu memastikan kekonsistenan operasional bank untuk tetap sesuai dengan kepatuhan syariah baik pada proses transaksi, perjanjian, perancangan kontrak, pelaksanaan kontrak, kesimpulan hingga persyaratan

kontrak dan likuidasi. Pemeriksaan transaksi dan review setelah berakhirnya kontrak adalah fungsi dari *audit ex post* (Peni Nugraheni, 2012).

Fungsi DPS terhadap keuangan syariah yaitu terpenuhinya kepatuhan syariah yang sesuai. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang diberikan mudah dipahami dan terpenuhinya kebutuhan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Selain itu, tidak ditemukannya kesalahan matrial dan juga bisa diandalkan untuk membandingkan dengan laporan-laporan keuangan sebelumnya. Secara garis besar laporan keuangan dapat menggambarkan kejadian sebelumnya dan informasi non keuangan tidak wajib untuk diberikan. Oleh karena itu, karakteristik laporan keuangan harus memenuhi kriteria andal, relevan dapat dipahami dan dapat dibandingkan (Lestari & Oktaviana, 2020).

PEMBAHASAN

Karakteristik operasional yang perlu dihindari dari perbankan syariah. Pertama yaitu transaksi yang haram. Kegiatan yang dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap generasi muda ataupun masyarakat seperti pornografi, peternakan babi, bisnis keuangan yang berbunga, perjudian, tembakau, amunisi dan senjata (pengecualian tertentu), dan minuman beralkohol harus dihindari oleh perbankan syariah. Larangan tersebut tidak hanya sekedar urusan secara langsung dengan bank akan tetapi, juga termasuk pembiayaan nasabah yang masuk dalam kategori komoditas tersebut. Kedua, perbankan juga harus menghindari riba yaitu keuntungan yang diperoleh dari sistem dan prosedur yang haram, maisir (judi), gaharar (ketidakjelasan). Ketiga, akad transaksi yang dilakukan tidak sah. Maksudnya akad yang dilakukan harus memenuhi persyaratan rukun akad yang sah diantaranya pihak yang terikat, objek atau barang akad, dan ijab qobul (Lestari & Oktaviana, 2020). Kegiatan operasional Perbankan Syariah sebenarnya sama dengan perbankan konvensional. Misalnya kegiatan operasional seperti aktivitas pembiayaan, aktivitas pendanaan, aktivitas jasa dan kegiatan sosial.

Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan menjadi salah satu kegiatan operasional yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengambilan keputusan audit perbankan syariah. Selain itu juga krusial karena risiko pembiayaan yang dapat merugikan perbankan. Aktivitas Pembiayaan bank syariah menawarkan produk dan jasa bagi nasabah yang berkaitan dengan dana, seperti kegiatan sewa-menyewa, membeli kendaraan (sepeda motor dan mobil), maupun kegiatan bisnis nasabah.

Ada tiga jenis kontrak yang ditawarkan kepada nasabah (1) kontrak kemitraan (2) kontrak penjualan (3) sewa kontrak. **Kontrak kemitraan** menggunakan akad pembiayaan mudharabah dan musharakah. Pembiayaan mudharabah yaitu investasi bersama dimana shahibul maal menyediakan semua pendanaan dan mudharib yang melakukan pengelolaan usaha. Pembiayaan musharakah melakukan usaha dengan investasi bersama dimana kedua belah pihak mengeluarkan dana dan mengelola bisnis secara bersama. **Kontrak penjualan** menggunakan salam, murabahah, dan istishna. Salam ialah sistem pelunasan kontrak jual beli yang dilunasi sebelum barang yang dipesan diterima. Sementara itu, murabahah yaitu bank syariah akan membeli barang menggunakan nama pelanggan atas permintaannya. Istishna ialah pembelian produk barang-barang manufaktur dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama yang

spesifikasinya disyaratkan oleh pembeli. **Sewa kontrak** menggunakan ijarah muntahiyah bittamlik dan ijarah. Ijarah ialah sewa menyewa antara bank syariah sebagai pemilik aset dan nasabah sebagai penyewa dengan kesepakatan biaya dan periode sewa tertentu. Sedangkan, ijarah muntahiyah bittamlik hampir sama dengan ijarah, hanya berbeda pada perpindahan hak milik diakhir periode (Peni Nugraheni, 2012).

Analisis pembiayaan yang keliru pada internal bank dan kepatuhan nasabah yang rendah mengawali terjadinya pembiayaan bermasalah. Usaha preventif pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada SE. No. 27/7/UPPB, bank syariah sebagai bank umum untuk melakukan pelaksanaan kebijaksanaan dan melakukan penyusunan terhadap pembiayaan yang disalurkannya. Pembiayaan rawan untuk merugikan bank sehingga kebijaksanaan yang dapat diterapkan adalah Bank harus memiliki pengawasan pembiayaan (Muljono, 1999).

Kegiatan bisnis perbankan rawan risiko sehingga bank harus memiliki pengawasan. Hal ini dilakukan agar operasional bank berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku (auditing). Selain itu, sekaligus memeriksa tindakan kepatuhan perorangan atau organisasi dengan kriteria kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan salah satunya aktivitas pembiayaan yang produktif.

Audit internal Bank Syariah

Menurut (Mulyadi, 2014) bank harus memiliki sistem pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan bank sesuai dengan standar kepatuhan yang berlaku. Bertujuan sebagai langkah preventif penyalahgunaan wewenang dan pembiayaan yang tidak sehat. Auditor bank akan bertindak sebagai pengendalian intern untuk memberikan penilaian audit pembiayaan apakah bank sudah sesuai atau belum. Kegiatan audit ini pada dasarnya untuk menjadikan usaha keuangan yang sehat sehingga mampu berkompetitif dengan pasar. Audit internal harus dilakukan secara independen yang berarti harus bersifat netral, tidak memihak salah satu pihak dan tidak terpengaruh pada kepentingan yang lebih bernilai.

Salah satu organisasi audit internal ialah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Direktur utama berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan kepala SKAI dengan izin Dewan Audit yang kemudian dilaporkan ke BI. Berbagai informasi audit akan disampaikan kepala SKAI kepada Dewan Audit secara langsung dan bertanggung jawab terhadap Direktur utama. Konsep SPFAIB sebagai standar pelaksanaan audit menjelaskan bahwa Dewan Audit harus bersifat independen terhadap manajemen bank yang diaudit. Ada yang disebut dengan Piagam Dewan Audit Charter (Internal Audit Charter) yang menjadi acuan SKAI dalam melaksanakan tugasnya. Berisi tanggung jawab, fungsi, wewenang dan kode etik. Selain itu juga untuk membedakan antara SKAI dengan manajemen bank pada lingkup tanggung jawab maupun wewenang (Kumaat, 2011).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam kegiatannya akan diarahkan, ditinjau dan diawasi oleh DPS. DPS akan mengeluarkan laporan yang berkaitan dengan semua transaksi keuangan mengenai pernyataan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah islam. Dewan Lembaga Syariah (DPS) disebut juga dengan Komite Syariah merupakan salah satu lembaga yang penting untuk memastikan kepatuhan syariah dalam mekanisme governance lembaga keuangan syariah. DPS juga bertugas untuk memastikan operasional LKS berjalan sesuai dengan prinsip syariah manajemen

keuangan islam. DPS akan bertanggung jawab memberikan pendapat dan pernyataan terhadap kepatuhan prinsip syariah yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Islam. Selain itu, DPS juga akan memberikan nasihat, pelatihan dan bimbingan terhadap LKS mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh perbankan syariah. Hal ini diharapkan manajemen LKS mampu dalam mengoperasikan dan memberi informasi yang berhubungan dengan kepatuhan prinsip syariah. DPS yang memiliki posisi penting dan tanggung jawab besar terhadap Lembaga Keuangan Islam mendorong anggotanya memiliki wawasan seperti dalam aspek sumber syariah yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah, akuntansi, keuangan, hukum, pemasaran maupun praktik bisnis (Nasution, 2021).

Karim (1990) dalam (Peni Nugraheni, 2012) menjelaskan bahwa meningkatkan kredibilitas laporan keuangan maupun non-keuangan dalam suatu organisasi salah satunya bergantung pada komposisi DPS dalam LKS. Setidaknya komposisi DPS dalam LKS memiliki tiga anggota, bukan termasuk direksi atau pemegang saham. Maka dari itu DPS harus bersifat independen untuk memberikan fakta yang sebenarnya tanpa pengaruh dari internal meskipun posisi DPS itu sendiri masuk dalam internal organisasi.

Kebutuhan Audit Syariah

Faktanya, audit konvensional memiliki peran penting dalam memastikan kewajaran perusahaan dalam memberikan laporan keuangan selama bertahun-tahun. Pertumbuhan kapitalisme yang berkembang di barat, menjadikan profesi akuntansi juga ikut berkembang dalam proses audit untuk memberikan pandangan yang benar dan adil dalam laporan keuangan perusahaan. Poin yang penting dalam praktik audit konvensional yaitu (1) auditor bertanggung jawab langsung terhadap organisasi yang dimiliki. Auditor harus memberikan laporan dan berpendapat terhadap laporan keuangan apakah perusahaan sudah mewakili pandangan yang adil dan benar kepada pemegang saham. Hal ini karena pemegang saham dianggap sebagai pemilik bisnis. Auditor juga tidak mempunyai tanggung jawab kepada pemangku kepentingan perusahaan misalnya kreditor, pelanggan dan pemasok. (2) Norma-norma dalam masyarakat tidak dikenakan kewajiban sosial yang ditanggung oleh auditor. Artinya, auditor tidak bertanggung jawab dengan adanya masalah yang mengakibatkan Sumber Alam (SDA) mengalami kerusakan atau sesuatu hal yang dapat membahayakan masyarakat. (3) Hukum sekuler digunakan auditor dalam laporannya untuk menilai kepatuhan organisasi. Tidak bersangkutan dengan hukum agama apapun, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perilaku etis perusahaan tidak menjadi tanggung jawab auditor. (4) Auditor juga tidak bertanggung jawab terhadap kepatutan kebijakan organisasi untuk dilaporkan. Hal ini berarti adanya kesalahan atau kelalaian pada organisasi tidak menjadi tanggung jawab auditor untuk melaporkannya (Suazhari, 2017).

Menurut penelitian (Mardiyah & Mardiyah, 2016) menjelaskan bahwa audit syariah di Indonesia baru memiliki ruang lingkup dua hal diantaranya laporan keuangan (Islamic Social Report dan CSR) serta kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, pedoman pemeriksaan yang belum jelas pada DPS dikhawatirkan memberikan pemeriksaan di luar aspek kepatuhan syariah. Oleh karena itu, audit syariah secara umum mencakup laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku dan kesyariahan produk.

Kerangka syariah yang belum jelas

Memiliki audit syariah yang independen dan mengembangkan kerangka audit syariah pada LKS sebagai kebutuhan mendesak. Tujuannya untuk memberikan keefektifan jalannya kepatuhan syariah pada LKS sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Saat ini audit syariah memiliki tiga alternatif dalam tugasnya di LKS. (1) Auditor internal memiliki keahlian dan ahli syariah yang ada di LKS, asalkan tidak memberikan pengaruh objektivitas auditor. (3) LKS pengetahuan yang luas terhadap syariah islam. (2) Auditor internal dapat berdiskusi dengan dapat memilih auditor eksternal sebagai audit syariah organisasinya (Mardiyah & Mardiyah, 2016).

Tuntutan stakeholder untuk memastikan perbankan syariah tetap menjalankan kepatuhan syariah mengharuskan audit syariah dilakukan secara sistematis. Peran auditor syariah harus dibuat jelas terlebih dahulu sebelum mengembangkan kerangka audit yang komprehensif. Hal ini disebabkan auditor syariah memiliki ruang lingkup kerja yang lebih luas dibandingkan auditor konvensional. Program audit syariah yang sistematis sesuai kebutuhan LKS perlu dikembangkan dalam kerangka konseptual islam. Akan tetapi, masalah utamanya ialah tidak adanya pedoman standar yang diakui bersama dalam standar audit syariah untuk menyusun kerangka audit syariah. Contohnya ialah tidak digunakannya standar yang dikembangkan AAOIFI untuk diterapkan di Indonesia maupun Malaysia karena sifatnya yang tidak wajib. Berarti dalam mengembangkan program dan standar dalam organisasi yang digunakan menjadi masalah karena tidak sifat yang tidak memaksa (Aprillianto et al., 2017).

Kerangka audit konvensional masih banyak digunakan dalam audit Lembaga Keuangan Islam (LKS). Hal ini karena kerangka audit syariah belum tersedia meskipun sebenarnya antara audit syariah dan audit konvensional berbeda. Sebaiknya kerangka audit syariah bersifat komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan kebutuhan LKS yang diatur oleh asosiasi badan pengatur LKS.

Kebutuhan audit syariah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan audit

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) suatu organisasi yang berbeda dengan bisnis lainnya karena kebutuhan audit dan auditor syariah. Standar audit telah dikeluarkan oleh AAOIFI, akan tetapi karena sifatnya tidak memaksa seluruh anggotanya untuk menggunakan semua standarnya sehingga penerapannya tidak maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan audit syariah diperlukan perbaikan dari setiap aspek.

Program audit syariah

Program-program audit syariah perlu dilakukan perkembangan untuk dapat menjelaskan produk dan layanan keuangan islam. Misalnya, mengembangkan aktivitas pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah. Selain itu juga disarankan menggunakan bahasa yang dapat mudah dipahami oleh stakeholder. Tujuannya untuk memberikan kepastian bahwa program audit yang telah dikembangkan memiliki pengaruh dalam memberikan keputusan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga Islam. Tujuan ini dapat tercapai jika ada kerja sama dari berbagai pihak seperti Bank Sentral, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Asosiasi Profesi Akuntan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kantor Akuntan Publik (Peni Nugraheni, 2012).

Kualifikasi dan Pendidikan Auditor Syariah

Auditor harus memiliki keahlian disiplin ilmu teori dan praktik manajemen seperti fiqh islam dan ushul, keuangan, akuntansi, dan organisasi bisnis. Pengetahuan dasar yang harus ada dalam program pelatihan dan pendidikan auditor syariah yang diterapkan dalam perbankan ada dua hal yaitu keterampilan akuntansi dan auditing serta pengetahuan khusus syariah. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh auditor syariah perbankan adalah produk perbankan syariah, prinsip fiqh muamalah, standar akuntansi dan audit AAOIFI. Selain itu juga harus mampu melakukan review fatwa yang dikeluarkan DPS bank syariah. Adanya kualifikasi pendidikan yang berkompeten diharapkan auditor syariah mampu melakukan audit perbankan syariah sesuai dengan tugas praktik dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah (Suazhari, 2017).

Independensi Auditor Syariah

Saat ini masih ada yang meragukan independensi auditor syariah. Keraguan yang ada ini karena masih terlibatnya lingkup internal dalam praktik syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mengingat DPS masuk dalam organisasi internal perusahaan, maka dianggap dalam proses audit rentan terjadi ketidak-independensian. Kemungkinan masih bisa terpengaruh oleh kepentingan internal perusahaan sehingga proses audit yang dijalankan tidak sesuai. Selain itu juga rentan jika pihak eksternal melakukan audit kinerja lembaga keuangan syariah sehingga akan melakukan kecurangan untuk meningkatkan penilaian perusahaan. DPS dalam melaksanakan audit dilakukan sendiri, sehingga muncul isu konflik kepentingan sehingga independensi auditor diragukan. Selain itu, auditor eksternal juga tidak melakukan pengecekan kembali hasil pendapat yang dikeluarkan oleh DPS. DPS berpendapat bahwa DPS memiliki independensi karena tidak terlibat dalam aktivitas operasi dan berada di atas manajemen. Selain itu mengacu bahwa DPS sejajar dengan direksi di dalam lembaga organisasi dan berada di bawah komite audit serta bertanggung jawab langsung kepada direktur (Fauzi & Supandi, 2019).

Eksternal auditor bertanggung jawab langsung pada semua masyarakat terutama stakeholder. Selain itu juga menjaga kepercayaan publik dan nama baik kantor. Posisi eksternal auditor berada di luar lembaga sehingga akan merasa lebih independensi. Mengenai independensi selalu berkaitan dengan fungsi pengawasan. Semua memiliki risiko sekalipun Akuntan Publik (AP). Oleh karena itu, hal terpenting adalah kesadaran suatu auditor syariah baik auditor internal, auditor eksternal maupun DPS bahwa bukan hanya manusia atau stakeholder saja yang melakukan kinerja pengawasan. Akan tetapi, hal yang paling penting adalah Allah SWT untuk tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat serta kemaslahatan bersama (Dewi et al., 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan audit yang etis dan profesional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas audit dibutuhkan berbagai aspek yang mendukung mulai dari program audit yang perlu dikembangkan. Aspek penting lainnya yaitu auditor perbankan syariah tidak hanya mempunyai pengetahuan akuntansi dan kode etik berperilaku sesuai dengan nilai-aturan yang sudah ditetapkan oleh badan akuntansi profesional sebagaimana bank konvensional. Akan tetapi, untuk karakteristik audit pembiayaan perbankan syariah juga

diperlukan pengetahuan mengenai produk bank syariah dan ilmu muamalat dan fiqh. Hal ini karena untuk memastikan dan mendapatkan kepercayaan bahwa audit perbankan syariah terutama aktivitas pembiayaan tetap di dalam koridor prinsip syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan pengawas Lembaga Keuangan Syariah harus bersifat independen untuk menciptakan audit perbankan syariah yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillianto, B., Roziq, A., Agustini, A. T., Sayekti, Y., & Jember, U. (2017). Praktik Audit Syariah Dalam Perspektif Internasional. *Prosiding Seminar Nasional SNAPER_EBIS 2017 HAL 169-178, 2017, 27–28.*
- Dewi, A. S., Hukum, F., & Pamulang, U. (2018). Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Maret 2018 19. *Surya Kencana Satu, 09(01), 19–36.*
- Fatturahman Djamil. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Fauzi, A., & Supandi, A. F. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Istiqro, 5(1), 24.* <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339>
- Kasim, N., Mohamed Ibrahim, S. H., & Sulaiman, M. (2009). Shariah auditing in Islamic financial institutions: exploring the gap between the “desired” and the “actual.” *Crp, 1–11.*
- Kumaat, V. G. (2011). *Internal Audit*. Erlangga.
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar, 8(1), 29.* <https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7611>
- Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2016). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas, 8(1).* <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>
- Muljono, P. T. (1999). *Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan InternBank*. Djambatan.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Salemba Empat.
- Nasution, M. L. I. (2021). Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8(1).* <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/9362>
- Peni Nugraheni. (2012). *Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah.* 2(1), 76–88.
- Suazhari, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bprs Di Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(1), 1–8.* <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6516>